



SALINAN PENETAPAN
Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Nomor Induk Kependudukan 7103142903020301, tempat dan tanggal lahir Maleueng, 29 Maret 2002, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lendongan I, Malueng, Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, Nomor HP (082293629583), email: ugiclpsofficial@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Bitunuris, 05 Agustus 2005, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lendongan I, Malueng, Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, email: ugiclpsofficial@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 12 halaman. Salinan Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Thn



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 31 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dengan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Thn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2023, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kampung Biru wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun,
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan wali nikah wali nasab ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON II, yang dikuasakan kepada IMAM MESJID selaku Imam Masjid dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK lahir di Tahuna, 12 Agustus 2023
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe guna meminta Buku Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data-data tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disebabkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah di daftar di KUA setempat;

Halaman 2 dari 12 halaman. Salinan Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan mengurus Buku Akta Nikah, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna, cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 11 Agustus 2023 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan Jurusita Pengadilan Agama Tahuna telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tahuna pada tanggal 31 Agustus 2023 selama 14 hari semenjak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tahuna;

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat Permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 12 halaman. Salinan Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Thn



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan memberikan bukti berupa :

A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama PEMOHON I tertanggal 15 April 2019 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, telah dinazegelen, telah sesuai dengan aslinya kemudian oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama PEMOHON II tertanggal 7 Juli 2023 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, telah dinazegelen, telah sesuai dengan aslinya kemudian oleh Hakim diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama ---tertanggal 7 Desember 2021 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, telah dinazegelen, telah sesuai dengan aslinya kemudian oleh Hakim diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7103141804110004 atas nama AYAH PEMOHON II tertanggal 21 September 2020 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, telah dinazegelen, telah sesuai dengan aslinya kemudian oleh Hakim diberi kode P.4;

B. BUKTI SAKSI

1. SAKSI NIKAH II, tempat tanggal lahir Malueng, 11 September 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, alamat di Kampung Malueng, Lindongan I, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah Paman dari Pemohon I;
 - Bahwa sudah lama mengenal Pemohon II sejak keduanya belum menikah;
 - Bahwa saksi hadir saat keduanya menikah dan menjadi saksi pernikahan keduanya;
 - Bahwa keduanya menikah pada tanggal 11 Agustus 2023 di rumah bapak imam IMAM MESJID;

Halaman 4 dari 12 halaman. Salinan Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menakadkan pada saat itu bapak imam IMAM MESJID setelah mendapat serah terima wali nikah dari ayah Pemohon II melalui telepon;
 - Bahwa ayah Pemohon II tidak dapat hadir disebabkan sedang merantau di Jayapura;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu adalah saksi sendiri bersama dengan bapak SAKSI NIKAH I;
 - Bahwa mas kawin yang diberikan pada saat itu berupa seperangkat alat solat;
 - Bahwa pada saat keduanya menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dari Sanugri;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan mereka;
2. SAKSI II, tempat tanggal lahir Malueng, 28 Oktober 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan nelayan, alamat jalan di Kampung Malueng, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah Paman dari Pemohon I;
 - Bahwa saksi sudah mengenal Pemohon II sebelum keduanya menikah;
 - Bahwa saksi hadir saat keduanya menikah pada tanggal 11 Agustus 2023;
 - Bahwa proses akad dilaksanakan di desa birru di rumah bapak imam IMAM MESJID sekaligus yang melakukan akad dengan Pemohon I;

Halaman 5 dari 12 halaman. Salinan Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu orang tua Pemohon II tidak datang disebabkan merantau di Papua, namun telah serah terima wali oleh ayah Pemohon II melalui telpon langsung kepada bapak imam;
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui melalui cerita orang tua Pemohon I dan juga pak imam secara langsung;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri bersama bapak SAKSI NIKAH II;
- Bahwa mahar yang diberika kepada Pemohon II berupa seperangkat alat solat;
- Bahwa pada saat pernikahan status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
- Bahwa selama pernikahan mereka tidak pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mengurus buku akta nikah dan keperluan pengurusan administrasi kependudukan lainnya;
- Bahwa Pemohon I bukan suami wanita lain selain dari Pemohon II;
- Bahwa pada sebelum menikah Pemohon II tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain selain Pemohon I;
- Bahwa selama keduanya berumahtangga tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan keduanya;
- Bahwa rumah tangga keduanya rukun dan tidak pernah bercerai;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan keterangan saksi tersebut sudah cukup dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan;

Halaman 6 dari 12 halaman. Salinan Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini, maka selengkapnya ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bahagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon menyatakan Para Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diberi tanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang menerangkan identitas dan domisili Para Pemohon berada pada wilayah hukum Pengadilan Agama Tahuna, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata serta berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tahuna;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Agama Tahuna telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tahuna selama 14 hari semenjak hari diumumkan tersebut agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tahuna;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada hari sidang yang ditetapkan telah hadir menghadap dipersidangan, selanjutnya surat permohonan dibacakan

Halaman 7 dari 12 halaman. Salinan Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas pertanyaan Hakim Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2023 di Kampung Biru, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mendapatkan akta nikah serta keperluan pengurusan administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama dimana akad nikah telah dilaksanakan disebabkan karena kurangnya persyaratan administrasi sehingga tidak bisa diterbitkan akta nikah oleh Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah tersebut diperlukan oleh Para Pemohon untuk mendapatkan akta nikah serta keperluan pengurusan administrasi kependudukan lainnya yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Para Pemohon tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam permohonan Para Pemohon tersebut dalam hal itsbat nikah, dan oleh karena suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka itsbat nikah hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

Halaman 8 dari 12 halaman. Salinan Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama tempat dimana terjadinya akad nikah, maka untuk menyatakan bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut sah, maka harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya mengajukan dua orang saksi yang mana kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan penetapan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pemeriksaan perkara ini baik yang diuraikan Para Pemohon di atas dihubungkan dengan keterangan dari saksi-saksi di bawah sumpah, maka dapat disimpulkan fakta hukum yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa benar Para Pemohon telah melakukan pernikahan secara Islam pada tanggal 11 Agustus 2023, di Kampung Biru, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dinikahkan dengan imam masjid bernama IMAM MESJID setelah adanya serah terima wali oleh ayah kandung Pemohon II melalui telepon, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa seperangkat alat solat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 9 dari 12 halaman. Salinan Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
- Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sejak menikah sampai saat ini;
- Bahwa benar Pemohon I tidak pernah menikah dengan wanita lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain pada saat sebelum menikah selain dengan Pemohon I;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK lahir pada tanggal 12 Agustus 2023;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan yang telah dilaksanakan hingga saat ini;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan “untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul serta mahar”;

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya yang dalam hal ini adalah agama Islam sesuai dengan agama yang dianut oleh Para Pemohon serta perkawinannya harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam pernikahan Para Pemohon, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta dilaksanakan menurut agama Islam dan tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

Halaman 10 dari 12 halaman. Salinan Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Thn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'at Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perkawinan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) telah terpenuhi, karenanya permohonan Para pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah menurut hukum pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2023 di Kampung Biru, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2023 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Tabukan Tengah;

Halaman 11 dari 12 halaman. Salinan Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Tengah;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 343/KMA/HK.05/11/2019 tertanggal 28 November 2019 tentang Izin Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah, oleh Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I. sebagai Hakim Pemeriksa, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Sakinah, S.Ag. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

TTD

Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I.

Panitera Sidang,

TTD

Sakinah, S.Ag.

Halaman 12 dari 12 halaman. Salinan Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Thn